



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Asahan, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

SYAHPUTRA bin SYARIFUDDIN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal , , Kota Tanjung Balai, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, nomor 246/Pdt.G/2014/PA.Kis. dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Hessa Air Genting Nomor : 470/102 tanggal 11 Maret 2014, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Februari 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/47/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tanggal 25 Februari 2005;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Tanjung Balai 3 tahun lamanya, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) SALSABILA (pr), umur 8 tahun, (2) RAHMI MAWADDAH (pr), umur 6 tahun;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2006 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
7. Bahwa sejak tanggal 19 Juni 2010 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Penggugat melihat ada foto-foto perempuan lain di handphone Tergugat, akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 3 tahun 9 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar tahun 2012 Tergugat sudah menikah dan hidup bersama dengan perempuan lain;
9. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SYAHPUTRA bin SYARIFUDDIN) terhadap Penggugat FATMA RAMADHANI binti HASANUDDIN);
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiranya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat serta menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No: 246/Pdt.G/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi dan karenanya pemeriksaan dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan SYAHPUTRA bin SYARIFUDDIN Nomor : 159/47/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P.1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi - Saksi di muka persidangan sebagai berikut :

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. JUNAINAH binti ASONI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Arwana Dusun II, Desa Si Pori-pori Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga dahulu sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Balai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Syahputra;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Arwana Lingkungan II Kota Tanjung Balai
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak lebih kurang 2 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada berhubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat dan dengar;
2. Faizah Hakimah binti Hasanuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Syahputra;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Arwana Lingkungan II Kota Tanjung Balai, kemudian pindah menyewa rumah di Desa Si Pori-pori selama 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak lebih kurang 3 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat ada berhubungan dengan perempuan lain bernama Aisyah;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No: 246/Pdt.G/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah membaca SMS dari Tergugat yang menyatakan Tergugat menceraikan Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat dan dengar;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, dan karenanya Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai maksud pasal 1868 KUHPerd. dan bukti menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, in casu Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, oleh dan sebab karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah *legitima persona standi in judicio* dalam perkara quad non, oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan keterangan Penggugat serta saksi – saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara quad non, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan permasalahan rumahtangganya secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi quad non sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan dan pemeriksaan perkaa ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No: 246/Pdt.G/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan persidangan dan bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar sebagai Saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat formil alat bukti saksi telah dipenuhi ;

Menimbang, keterangan yang diberikan Saksi – Saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh masing – masing saksi tersebut, bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan yang diberikan bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat – alat bukti yang sah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat diatas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karenanya majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan manfaat.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan panggilan kepadanya telah disampaikan secara sah dan patut, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, berdasar pasal 149 ayat (1) RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan sebagaimana maksud pasal tersebut agar perceraian tersebut dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran Nomor : W2- All /368/HK.05/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), maka biaya yang timbul dibebankan kepada Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui DIPA pengadilan Agama Kisaran Tahun 2014, oleh karena itu maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2014;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Hj. Wardiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs.Yedi Suparman, SHI., dan Wafa' S.HI., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No: 246/Pdt.G/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yedi Suparman, SHI

Wafa' S,HI

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 104.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,-00

(seratus enam puluh ribu rupiah)